



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **ARI DEVITRA ALS ARI BIN SANI**;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 28 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid, RT.001 RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **WADI BIN BUJANG NURDIN**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Selamat Riyadi, Kel. Legok, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Imanuel Purba,S.H., Rinaldi,S.H., Elan Reindwardt Amerlon,S.H., Rijon Wilson Situmorang,S.H., Budi Aksoni,S.H.,M.H. advokat berkantor di BTN Adian Ratu Nomor C 15, RT/RW. 011/001 Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 9 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARI DEVITRA als ARI Bin SANI dan Terdakwa II. WADI Bin BUJANG NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARI DEVITRA als ARI Bin SANI dan Terdakwa II. WADI Bin BUJANG NURDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 bulan (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (Nol koma Nol Lima) gram

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio fino warna putih dengan nopol BH 3495 PD.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I. Ari Devitra Als Ari Bin Sani bersama-sama dengan Terdakwa II. Wadi Bin Bujang Nurdin pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat dirumah Terdakwa I. Ari Devitra Als Ari Bin Sani di Jl. Masjid RT.001 RW.001 Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa Ari Devitra Als Ari Bin Sani menelpon sdr. BOBI untuk menjemput Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI di rumahnya yang beralamat di Sungai Binjai. Dalam pembicaraan melalui sambungan telpon tersebut sdr. BOBI mengajak terdakwa untuk pergi membeli shabu menggunakan uang milik terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI yang meminta sdr. BOBI untuk menjemput malah dijemput oleh Terdakwa Wadi Bin Bujang Nurdin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio fino warna putih dengan No.Pol BH 3495 PD. Karena Terdakwa Ari Devitra Als Ari Bin Sani sudah mengenal terdakwa Wadi Bin Bujang Nurdin sebelumnya, terdakwa langsung saja berkata kepada terdakwa Wadi Bin Bujang Nurdin “biar aku bawa motor, kita langsung belanja (membeli sabu-sabu)”, tanpa keberatan dan mengetahui maksud dari Terdakwa Ari Devitra Als Ari Bin Sani, ajakan tersebut dijawab “Ayolah” oleh terdakwa Wadi Bin Bujang Nurdin. Kemudian terdakwa Ari Devitra Als Ari Bin Sani dengan membonceng terdakwa Wadi Bin Bujang Nurdin pergi menuju daerah Lubuk Tenam untuk membeli Narkotika jenis Shabu. Bahwa sesampainya di Lubuk Tenam, Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI dan terdakwa WADI Bin BUJANG NURDIN menjumpai sdr. SADAM, kemudian Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI langsung membeli narkotika kepada sdr. SADAM, setelah mendapatkan Narkotika yang diinginkan Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI menyerahkan uang Rp. 80.000 miliknya kepada sdr. SADAM dihadapan Terdakwa WADI Bin BUJANG NURDIN. Selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI simpan didalam bok sepeda motor. Setelah itu Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI dan Terdakwa WADI Bin BUJANG NURDIN pulang menuju rumah Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB datang Anggota Kepolisian Resor Bungo yang langsung mengamankan Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI dan Terdakwa WADI Bin BUJANG NURDIN, pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan yang di saksikan warga setempat, Anggota Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu di dalam bok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio fino warna putih dengan No.Pol BH 3495 PD yang di gunakan oleh kedua terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 431/ 10761.00/ 2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh NOVELDI (Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Muara Bungo) terhadap 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang dimintakan penimbangannya melalui surat B/ 1032/ IX/ RES.4/ 2022/ Resnarkoba tanggal 08 September 2022 An. ARI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVITRA als ARI Bin SANI dan WADI Bin BUJANG NURDIN yang penimbangannya dilakukan oleh WILSA FIRDAUS, S.E didapat keterangan bahwa total berat bersih shabu tersebut adalah 0,05 (Nol koma Nol Lima) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji labor di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah sebanyak 0,03 (Nol Koma nol tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PP.01.01.5A.5A1.09.22.3188 tanggal 10 September 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh FUANI FARID, S.Farm, Apt (Plt. Kepala Balai POM di Jambi) menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti An. ARI DEVITRA, DKK didapat hasil bahwa benar barang bukti yang diuji tersebut POSITIF mengandung METHAMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI bersama-sama dengan terdakwa II. WADI Bin BUJANG NURDIN pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat dirumah Terdakwa I. ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI di Jl. Masjid RT.001 RW.001 Kelurahan Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI menelpon sdr. BOBI untuk menjemput Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI di rumahnya yang beralamat di Sungai Binjai. Dalam pembicaraan melalui sambungan telpon tersebut sdr. BOBI mengajak terdakwa untuk pergi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli shabu menggunakan uang milik terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI yang meminta sdr. BOBI untuk menjemput malah dijemput oleh Terdakwa WADI Bin BUJANG NURDIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio fino warna putih dengan No.Pol BH 3495 PD. Karena Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI sudah mengenal terdakwa WADI Bin BUJANG NURDIN sebelumnya, terdakwa langsung saja berkata kepada terdakwa WADI Bin BUJANG NURDIN "biar aku bawa motor, kita langsung belanja (membeli sabu-sabu)", tanpa keberatan dan mengetahui maksud dari Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI, ajakan tersebut dijawab "Ayolah" oleh terdakwa WADI Bin BUJANG NURDIN. Kemudian terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI dengan membonceng terdakwa WADI Bin BUJANG NURDIN pergi menuju daerah Lubuk Tenam untuk membeli Narkotika jenis Shabu. Bahwa sesampainya di Lubuk Tenam, Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI dan terdakwa WADI Bin BUJANG NURDIN menjumpai sdr. SADAM, kemudian Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI langsung membeli narkotika kepada sdr. SADAM, setelah mendapatkan Narkotika yang diinginkan Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI menyerahkan uang Rp. 80.000 miliknya kepada sdr. SADAM dihadapan Terdakwa WADI Bin BUJANG NURDIN. Selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI simpan didalam bok sepeda motor. Setelah itu Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI dan Terdakwa WADI Bin BUJANG NURDIN pulang menuju rumah Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB datang Anggota Kepolisian Resor Bungo yang langsung mengamankan Terdakwa ARI DEVITRA Als ARI Bin SANI dan Terdakwa WADI Bin BUJANG NURDIN, pada saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan yang di saksikan warga setempat, Anggota Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu di dalam bok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio fino warna putih dengan No.Pol BH 3495 PD yang di gunakan oleh kedua terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 431/ 10761.00/ 2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh NOVELDI (Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Muara Bungo) terhadap 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang dimintakan penimbangannya melalui surat B/ 1032/ IX/ RES.4/ 2022/ Resnarkoba tanggal 08 September 2022 An. ARI DEVITRA als ARI Bin SANI dan WADI Bin BUJANG NURDIN yang penimbangannya dilakukan oleh WILSA FIRDAUS, S.E didapat keterangan bahwa total berat bersih shabu tersebut adalah 0,05 (Nol koma Nol Lima) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji labor di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah sebanyak 0,03 (Nol Koma nol tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PP.01.01.5A.5A1.09.22.3188 tanggal 10 September 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh FUANI FARID, S.Farm, Apt (Plt. Kepala Balai POM di Jambi) menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti An. ARI DEVITRA, DKK didapat hasil bahwa benar barang bukti yang diuji tersebut POSITIF mengandung METHAMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan Mardan Bin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa Ari Devitra dan terdakwa Wadi terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Sungai Binjai, Kec. Bathin III Kab. Bungo berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa sering membeli sabu untuk dikonsumsi, kemudian saksi dan tim memperoleh ciri-ciri dari para Terdakwa



dan kendaraan yang digunakan sehingga tim Satresnarkoba Polres Bungo langsung bergerak ke daerah yang dimaksud yaitu di daerah Sungai Binjai;

- Bahwa saat dilakukan pengintaian Para Terdakwa sedang berada didepan rumah yang menurut pengakuan para Terdakwa adalah rumah Terdakwa Ari Devitra yang terletak di daerah Sungai Binjai, setelah memastikan ciri-ciri para Terdakwa sama dengan yang dimaksud oleh informan lalu saksi bersama saksi Yogi Swara dan tim Satresnarkoba Polres Bungo langsung mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa tim opsional melakukan pengeledahan yang disaksikan warga setempat dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu di dalam bok sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa Selanjutnya tim opsional mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa terdakwa Ari Devitra dan terdakwa Wadi ke Mapolres Bungo;

- Bahwa para Terdakwa adalah Target Operasi Satresnarkoba Polres Bungo;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio fino warna putih dengan nopol BH 3495 PD;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,05 gram adalah milik para Terdakwa yang baru saja dibeli dari Sdr Sadam di daerah Lubuk Tenam, Kecamatan Tanah Tumbuh untuk digunakan oleh para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio fino warna putih dengan nopol BH 3495 PD adalah kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa Wadi yang sedang terparkir di depan rumah;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,05 gram tersebut dibeli dari Sdr. Sadam seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yogi Swara Pratama Bin Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa Ari Devitra dan terdakwa Wadi terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Sungai Binjai, Kec. Bathin III Kab. Bungo berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa sering membeli sabu untuk dikonsumsi, kemudian saksi dan tim memperoleh ciri-ciri dari para Terdakwa dan kendaraan yang digunakan sehingga tim Satresnarkoba Polres Bungo langsung bergerak ke daerah yang dimaksud yaitu di daerah Sungai Binjai;
- Bahwa saat dilakukan pengintaian Para Terdakwa sedang berada didepan rumah yang menurut pengakuan para Terdakwa adalah rumah Terdakwa Ari Devitra yang terletak di daerah Sungai Binjai, setelah memastikan ciri-ciri para Terdakwa sama dengan yang dimaksud oleh informan lalu saksi bersama saksi Ridwan Mardan dan tim Satresnarkoba Polres Bungo langsung mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa, tim opsnel melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa yang disaksikan warga setempat dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu di dalam bok sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa, selanjutnya tim opsnel mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa terdakwa Ari Devitra dan terdakwa Wadi ke Mapolres Bungo;
- Bahwa para Terdakwa adalah Target Operasi Satresnarkoba Polres Bungo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio fino warna putih dengan nopol BH 3495 PD;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,05 gram adalah milik para Terdakwa yang baru saja dibeli dari Sdr Sadam di daerah Lubuk Tenam, Kecamatan Tanah Tumbuh yang akan digunakan oleh para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio fino warna putih dengan nopol BH 3495 PD adalah kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa Wadi yang sedang terparkir di depan rumah;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,05 gram tersebut dibeli dari Sdr. Sadam seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ari Devitra pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Bungo bersama Terdakwa Wadi terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Wadi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 18.30 di depan rumah Terdakwa di Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Bobi untuk meminta dijemput dirumahnya yang terletak di Sungai Binjai, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Wadi datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Fino setelah itu Terdakwa langsung mengambil alih kemudi sepeda motor dan mengajak Terdakwa Wadi pergi belanja (membeli sabu) menuju ke Lubuk Tenam;
- Bahwa sesampainya di Lubuk Tenam Terdakwa bertemu dengan Sdr Sadam dan langsung membeli narkotika dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dihadapan Terdakwa Wadi kemudian Sdr Sadam menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi diduga sabu kepada Terdakwa selanjutnya plastic klip tersebut Terdakwa simpan didalam box dashboard sepeda motornya;
- Bahwa setelah berhasil mendapat barang diduga sabu Terdakwa dan Terdakwa Wadi pulang ke rumah Terdakwa di Sungai Binjai, sesampainya Terdakwa dan Terdakwa Wadi dirumah Terdakwa keduanya langsung diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bungo;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Wadi yang disaksikan warga setempat dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu di dalam box dashboard sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa Wadi dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Fino yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa Wadi, selanjutnya tim opsnel mengumpulkan semua barang bukti yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



di temukan dan membawa terdakwa Ari Devitra dan terdakwa Wadi ke Mapolres Bungo;

- Bahwa uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Fino adalah milik proyek pabrik Nestle yang dibawa oleh Terdakwa Wadi;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Terdakwa Wadi di rumah Terdakwa, namun belum sempat memakai Terdakwa dan Terdakwa Wadi telah ditangkap terlebih dulu oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Wadi tidak memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;

2. Terdakwa Wadi Bin Bujang Nurdin, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Bungo bersama Terdakwa Ari Devitra terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ari Devitra ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 18.30 di depan rumah Terdakwa Ari Devitra di Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Ari Devitra menghubungi Sdr Bobi untuk meminta dijemput dirumahnya yang terletak di Sungai Binjai, kemudian Sdr Bobi menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Terdakwa Ari Devitra, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang menjemput Terdakwa Ari Devitra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Fino setelah itu Terdakwa Ari Devitra langsung mengambil alih kemudi sepeda motor dan mengajak Terdakwa pergi belanja (membeli sabu) menuju ke Lubuk Tenam;
- Bahwa sesampainya di Lubuk Tenam Terdakwa Ari Devitra bertemu dengan seseorang bernama Sdr Sadam dan langsung membeli narkotika dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dihadapan Terdakwa kemudian Sdr Sadam menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi diduga sabu kepada Terdakwa Ari Devitra selanjutnya plastic klip tersebut Terdakwa Ari Devitra simpan didalam box dashboard sepeda motornya;
- Bahwa setelah berhasil mendapat barang diduga sabu Terdakwa dan Terdakwa Ari Devitra pulang ke rumah Terdakwa Ari Devitra di Sungai Binjai,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Terdakwa dan Terdakwa Ari Devitra dirumah Terdakwa keduanya langsung diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bungo;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ari Devitra yang disaksikan warga setempat dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu di dalam box dashboard sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa Ari Devitra dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Fino yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa Ari Devitra, selanjutnya tim opsional mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa terdakwa Ari Devitra dan terdakwa Wadi ke Mapolres Bungo;

- Bahwa uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa Ari Devitra;

- Bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Fino adalah milik proyek pabrik Nestle yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Terdakwa Ari Devitra di rumah Terdakwa Ari Devitra, namun belum sempat memakai Terdakwa dan Terdakwa Ari Devitra telah ditangkap terlebih dulu oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu bersama dengan Terdakwa Ari Devitra;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ari Devitra tidak memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio Fino dengan Nomor Polisi BH 3495 PD;

- 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.05 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Cabang Muara Bungo Nomor 431/10761.00/2022 tertanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi NIK.P.84495 selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik bening

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk Kristal diduga sabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.05 gram, disisihkan sebagian untuk Pengujian BPOM dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.02 gram serta dijadikan barang bukti di persidangan dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.03 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.22.3188 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Fuani Farid, S.Farm,Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal putih bening berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,02 gram adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sore Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi bahwa ada dua orang yang sedang membawa narkotika setelah membeli dari Lubuk Tenam dan sedang menuju ke Sungai Binjai dan dijelaskan pula ciri-ciri orang serta kendaraan yang digunakan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut sekira pukul 18.30 Wib Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung bergerak ke daerah yang dimaksud oleh informan yaitu daerah Sungai Binjai, Kec. Bathin III Kab. Bungo;
- Bahwa saat dilakukan pengintaian Tim Opsnal melihat 2 (dua) orang mencurigakan dengan ciri-ciri sama dengan yang disampaikan oleh informan yaitu Para Terdakwa yang saat itu sedang berada didepan rumah Terdakwa Ari Devitra yang terletak di daerah Sungai Binjai, setelah memastikan ciri-ciri para Terdakwa sama dengan yang dimaksud oleh informan lalu saksi Ridwan Mardan bersama saksi Yogi Swara dan tim Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap tepat pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 18.30 di depan rumah Terdakwa Ari Devitra di Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap tim opsnal melakukan penggeledahan yang disaksikan warga setempat dan berhasil menemukan 1

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



(satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening narkoba jenis sabu di dalam box dashboard sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino dengan Nomor Polisi BH 3495 PD yang digunakan para Terdakwa yang saat penangkapan sedang terparkir di depan rumah;

- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Ari Devitra menghubungi Sdr Bobi untuk meminta dijemput dirumahnya yang terletak di Sungai Binjai, kemudian Sdr Bobi menghubungi Terdakwa Wadi dan menyuruh Terdakwa Wadi untuk menjemput Terdakwa Ari Devitra, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Wadi datang menjemput Terdakwa Ari Devitra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Fino setelah itu Terdakwa Ari Devitra langsung mengambil alih kemudi sepeda motor dan mengajak Terdakwa Wadi pergi belanja (membeli sabu) menuju ke Lubuk Tenam;
- Bahwa sesampainya di Lubuk Tenam Terdakwa Ari Devitra menemui Sdr Sadam dan langsung membeli narkoba dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dihadapan Terdakwa Wadi kemudian Sdr Sadam menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi sabu kepada Terdakwa Ari Devitra selanjutnya plastic klip tersebut Terdakwa Ari Devitra simpan didalam box dashboard sepeda motor lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa Ari Devitra di Sungai Binjai;
- Bahwa uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa Ari Devitra;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa di rumah Terdakwa Ari Devitra, namun belum sempat memakai Para Terdakwa telah ditangkap terlebih dulu oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian Cabang Muara Bungo Nomor 431/10761.00/2022 tertanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi NIK.P.84495 selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk Kristal diduga sabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.05 gram, disisihkan sebagian untuk Pengujian BPOM dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.02 gram

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



serta dijadikan barang bukti di persidangan dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.03 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.22.3188 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Fuani Farid, S.Farm,Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal putih bening berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,02 gram adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana dan atasnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I Ari Devitra Als Ari Bin Alm Sani dan Terdakwa II Wadi Bin Bujang Nurdin yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan ternyata benar dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar Terdakwa I Ari Devitra Als Ari Bin Alm Sani dan Terdakwa II Wadi Bin Bujang Nurdin sebagai orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan maka majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan para Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, serta dari hasil pengamatan Hakim dipersidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum; Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur yang sifatnya alternatif, maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, dengan demikian sub unsur ini akan terpenuhi manakala terdapat lebih dari seorang subjek yang mengadakan kesepakatan untuk melakukan,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



melaksanakan, dan tindakan positif lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo* terhadap terlaksananya suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim memandang lebih tepat menggunakan istilah “melawan hukum” daripada istilah “tanpa hak”, mengingat bahwa “tanpa hak” (*zonder recht*) cenderung berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Perbuatan melawan hukum tersebut adalah berkenaan dengan tidak adanya legalitas untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur dakwaan *a quo* rumusan dan pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 “*dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan*”;
- Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;
- Menyediakan berarti mempersiapkan, menyiapkan, mengadakan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, di mana diterangkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang *a quo*, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

(2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



pengertian normatif tersebut dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, surat, serta barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterkaitan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan ke persidangan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Ari Devitra menghubungi Sdr Bobi untuk meminta dijemput dirumahnya yang terletak di Sungai Binjai, kemudian Sdr Bobi menghubungi Terdakwa Wadi dan menyuruh Terdakwa Wadi untuk menjemput Terdakwa Ari Devitra, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Wadi datang menjemput Terdakwa Ari Devitra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Fino setelah itu Terdakwa Ari Devitra langsung mengambil alih kemudi sepeda motor dan mengajak Terdakwa Wadi pergi belanja (membeli sabu) menuju ke Lubuk Tenam dan sesampainya di Lubuk Tenam Terdakwa Ari Devitra menemui Sdr Sadam dan langsung membeli narkoba dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dihadapan Terdakwa Wadi kemudian Sdr Sadam menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 0.05 gram kepada Terdakwa Ari Devitra selanjutnya plastic klip tersebut Terdakwa Ari Devitra simpan didalam box dashboard sepeda motor lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa Ari Devitra di Sungai Binjai untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sore Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi bahwa ada dua orang yang sedang membawa narkoba setelah membeli dari Lubuk Tenam dan sedang menuju ke Sungai Binjai dan dijelaskan pula ciri-ciri orang serta kendaraan yang digunakan sehingga berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut sekira pukul 18.30 Wib Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung bergerak ke daerah yang dimaksud oleh informan yaitu daerah Sungai Binjai, Kec. Bathin III Kab. Bungo;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengintaian Tim Opsnal melihat 2 (dua) orang mencurigakan dengan ciri-ciri sama dengan yang disampaikan oleh informan yaitu Para Terdakwa yang saat itu sedang berada didepan rumah Terdakwa Ari Devitra yang terletak di daerah Sungai Binjai, setelah memastikan ciri-ciri para Terdakwa sama dengan yang dimaksud oleh informan lalu saksi Ridwan Mardan bersama saksi Yogi Swara dan tim Satresnarkoba Polres Bungo lainnya langsung mengamankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga setempat dan berhasil menemukan 1 (satu)



buah plastik klip yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0.05 gram berada di dalam box dashboard sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino dengan Nomor Polisi BH 3495 PD yang digunakan para Terdakwa yang saat penangkapan sedang terparkir di depan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Cabang Muara Bungo Nomor 431/10761.00/2022 tertanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi NIK.P.84495 selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk Kristal diduga sabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.05 gram, disisihkan sebagian untuk Pengujian BPOM dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.02 gram serta dijadikan barang bukti di persidangan dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.03 gram selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium dengan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.22.3188 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Fuani Farid, S.Farm,Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal putih bening berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,02 gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya telah terang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi diduga narkotika jenis shabu adalah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin yang sah dari instansi atau pejabat yang berwenang dengan kepemilikan atau penguasaannya terhadap narkotika, selain itu Para Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut bukan dari orang yang berhak menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan "permufakatan jahat" yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersekongkol atau bersepakat untuk mengerjakan salah satu dari bentuk-bentuk perbuatan berikut: melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, oleh karenanya "permufakatan jahat" merupakan delik

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



persiapan (*voorbereidingsdelicten*) dan dalam perkara *a quo*, terwujudnya delik adalah ketika terjadi peristiwa di mana Terdakwa Wadi datang menjemput Terdakwa Ari Devitra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Fino setelah itu Terdakwa Ari Devitra langsung mengambil alih kemudi sepeda motor dan mengajak Terdakwa Wadi pergi membeli sabu menuju ke Lubuk Tenam dan sesampainya di Lubuk Tenam Terdakwa Ari Devitra menemui Sdr Sadam dan langsung membeli narkoba dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dihadapan Terdakwa Wadi kemudian Sdr Sadam menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi sabu kepada Terdakwa Ari Devitra selanjutnya plastic klip tersebut Terdakwa Ari Devitra simpan didalam box dashboard sepeda motor lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa Ari Devitra di Sungai Binjai untuk menggunakan sabu tersebut dalam hal ini para Terdakwa masing-masing telah menyadari maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh keduanya hal ini merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba dan tindakan yang kemudian mengikutinya adalah bersama-sama menguasai narkoba tersebut dari Lubuk Tenam hingga ke rumah Terdakwa Ari Devitra di Sungai Binjai sampai akhirnya tertangkap oleh Polisi, artinya terdapat *mens rea* atau niat jahat pada diri Para Terdakwa yang menghendaki terjadinya suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa kaidah dalam Undang-undang tentang Narkoba, perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melaksanakan suatu tindak pidana Narkoba diancam hukuman yang sama dengan perbuatan pidana Narkoba yang selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang berlangsungnya persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada perbuatan atau diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, karena para Terdakwa dinilai mampu untuk bertanggung jawab, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai konsep keadilan dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Memang tujuan hukum bukan hanya keadilan, melainkan juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum dapat mengakomodasi ketiganya. Namun, hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena dengan integrasi moral yang tinggi dapat menerapkan kaidah hukum tersebut. Namun, jika kaidah hukumnya samar bagi hakim, maka terbuka peluang untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hakim sebagai penegak hukum memiliki peran melakukan penemuan hukum terhadap kasus yang ditangani. Penemuan hukum ini sepatutnya harus memperhatikan dari fakta-fakta hukum konkret yang terjadi (*das sein*) yang kemudian fakta konkret tersebut kemudian dipadankan lagi pada proses aturan hukum yang baik (*das sollen*) untuk dapat menciptakan pertimbangan serta kesimpulan putusan;

Menimbang, bahwa kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang perlu mendapat jaminan perlindungan agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan, jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan dijamin dalam Konstitusi Negara Indonesia dan undang-undang;

Menimbang, bahwa setiap undang-undang pada dasarnya dibentuk secara universal dan berlaku umum (*in abstracto*) maka peraturan perundang-undangan pada saat diterapkan dapat menemui hambatan, sehingga dengan sendirinya perlu adanya upaya harmonisasi antara aspek normatif dengan aspek implementatif. Hakim sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menerapkan dan mengimplementasikan undang-undang mempunyai tanggung jawab yang besar dalam implementasinya;

Menimbang, bahwa dari seluruh undang-undang yang di dalamnya memuat ancaman minimum khusus, tidak ditemukan adanya satu klausul pun yang mengatur mengenai kemungkinan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam hal ditemukan fakta bahwa bobot dan kadar kesalahan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



seorang para terdakwa yang sangat kecil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 menyatakan bahwa meskipun perbuatan Terdakwa menguasai narkotika terbukti, tetapi dalam melihat unsur tersebut perlu dipertimbangkan juga mengenai maksud dan tujuan dari penguasaan atau pemilikan narkotika tersebut secara kontekstual, apakah untuk digunakan sendiri atautkah diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa secara kontekstual, proses mengkualifisir perbuatannya akan tepat, menyeluruh, dan tidak sekadar secara tekstual menghubungkan perbuatan dengan kalimat dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur “menguasai” dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika masih harus dibuktikan lebih lanjut mengenai *mens rea* ataupun tujuan dari para Terdakwa dari perbuatan menguasai tersebut, apakah untuk dijual kembali, atau untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Harifin Tumpa, prinsip kepastian hukum tetap harus dikedepankan oleh para penegak hukum khususnya hakim dan hanya dalam hal-hal yang eksepsional, penyimpangan terhadap suatu peran hukum yang telah ada dapat dilenturkan penafsirannya, karena hakim bukan hanya corong undang-undang (*la bouche de la loi*) melainkan wajib mencari nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum yang progresif dan responsif. Kaidah bahwa penyimpangan terhadap hukum tertulis merupakan hal eksepsional membawa makna bahwa penyimpangan tersebut tidak berlaku umum dan seolah-olah menggantikan kaidah yang telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena hakim bukan pembentuk undang-undang, maka hal yang sifatnya eksepsional tersebut hanya berlaku secara kasuistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian rumusan hukum kamar pidana angka 2 huruf a disebutkan “dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP”;

Menimbang, bahwa dalam huruf b SEMA Tersebut disebutkan “dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf A angka 1 SEMA Nomor 03 Tahun 2015 disebutkan “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kualifikasi tindak pidana tetap harus mengacu kepada surat dakwaan, namun ternyata setelah mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan diketahui bahwa para Terdakwa adalah orang yang hendak menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, maka Majelis Hakim tetap akan menggunakan kualifikasi sebagaimana disebut dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi dengan menyimpangi ketentuan minimum khususnya, sehingga pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan merupakan pemidanaan yang paling tepat dan dirasa adil bagi kesalahan para Terdakwa, yang juga diharapkan dengan waktu tersebut dapat menjadi pelajaran bagi para Terdakwa agar jera terhadap perbuatan pidana, khususnya berkaitan dengan Kejahatan Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, barang bukti yang dikuasai secara bersama oleh Para Terdakwa relatif sangat kecil, yakni di bawah 1 (satu) gram methamphetamine, tujuan para Terdakwa pada saat menguasai adalah untuk dipergunakan sendiri, serta peran dan kedudukan Para Terdakwa saat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



melakukan tindak pidana bukanlah sebagai bagian dari jaringan pengedar narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi delik sebagaimana tertulis dalam salah satu unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yaitu “permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, akan tetapi tujuan dari Para Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu yang didapatkan ditujukan untuk dipergunakan bagi diri mereka sendiri, oleh karenanya menjadi tidak adil apabila menerapkan pemidanaan tanpa menyimpangi ketentuan minimum khusus dari pasal tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan yang telah disampaikan tersebut, majelis hakim berpendirian ketentuan minimum khusus pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini perlu disimpangi;

Menimbang, bahwa cara pandang hakim yang berpendirian untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan mengesampingkan nilai kepastian hukum demi untuk tercapainya keadilan substantif yang diyakininya, bersesuaian dengan teori prioritas (*priority principle*) yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni nilai keadilan berada di urutan pertama, selanjutnya kemanfaatan, dan ketiga barulah nilai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.05 gram dimana sebagian disisihkan untuk uji Lab BPOM dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.02 gram, sehingga barang bukti di persidangan adalah sabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.03 gram, terhadap barang bukti tersebut dalam perkara *aquo* selama persidangan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.03 gram tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio Fino dengan Nomor Polisi BH 3495 PD yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun majelis hakim mempertimbangkan pula nilai kemanfaatan dan kesebandingan antara perbuatan para Terdakwa dengan dirampasnya barang bukti tersebut yangmana majelis hakim berpendapat bahwa perampasan barang bukti tersebut tidak sebanding dengan tindak pidana yang para Terdakwa lakukan sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Ari Devitra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan Majelis Hakim memandang para Terdakwa masih dianggap mampu untuk membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, para Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ari Devitra Als Ari Bin Sani dan Terdakwa II Wadi Bin Bujang Nurdin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat secara melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang disishkan untuk persidangan dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio Fino dengan Nomor Polisi BH 3495 PD;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Ari Devitra;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Diana Retnowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan, S.H., Roberto Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Denny Mahendra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Putra Darmawan, S.H

Diana Retnowati, S.H.

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Mrb